1. **PENDAHULUAN**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 menarik untuk dikaji berkaitan dengan kewajiban calon notaris magang dalam proses pembuatan akta. Terdapat beberapa perubahan dalam Undang-Undang ini, salah satunya mengenai kewajiban calon notaris untuk melakukan magang yang merupakan salah satu syarat atau tahap untuk menjadi notaris, dan masih terdapat syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh calon notaris selain magang sebagaimana diuraikan dalam pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tantang Jabatan Notaris, ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi Notaris tidak banyak perubahan,  namun di dalam Pasal 3 poin f diubah menjadi : “Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.”

Berbeda dengan sebelumnya dimana masa magang hanya 12 (dua belas) bulan  dengan berlakunya perubahan UUJN maka masa magang menjadi 24 (dua puluh empat) bulan setelah seorang calon notaris lulus strata dua kenotaritan dan masa magang tersebut tidak boleh terputus, harus berturut-turut.

Terdapat penambahan pasal mengenai calon notaris magang dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tambahan pasal tersebut yaitu pasal 16A ayat (1) dan ayat (2). Pasal 16A ayat (1) menyebutkan calon notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.

Dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, menyebutkan kewajiban notaris yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sedangkan dalam Pasal 16A ayat (2) menyebutkan: “Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.”

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak dijelaskan dalam penjelasannya apa arti atau penjelasan dalam Pasal 16 A ayat (1) dan ayat (2). Dalam Pasal ini tidak ditegaskan batas-batas kewenangan calon notaris dalam proses pembuatan akta autentik.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: 1) Mengapa calon notaris perlu melakukan magang pada kantor Notaris sebelum menjadi Notaris?, 2) Apa yang menjadi hak dan kewajiban calon notaris saat proses magang pada kantor notaris?.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui perlunya calon notaris melakukan magang pada kantor notaris. 2) Untuk mengetahui hak dan kewajiban calon notaris saat proses magang pada kantor Notaris.

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Secara teoritis manfaat penelitian ini yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata dan hukum kenotariatan. 2) Manfaat praktis yaitu diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah selaku lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku badan legislatif dalam hal ini kaitannya dengan kewenangan untuk membuat dan membahas rancangan peraturan perundang-undangan. Secara praktis manfaat penelitian ini yaitu untuk kebutuhan atau memberikan masukan kepada pemerintah selaku lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku badan legislatif dalam hal ini kaitannya dengan kewenangan untuk membuat dan membahas rancangan peraturan perundang-undangan.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum *Normatif* adalah penelitian yang menggunakan sumber bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

1. **PEMBAHASAN**
2. **Pentingnya Calon Notaris Melakukan Magang Pada Kantor Notaris Sebelum Menjadi Notaris**

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tantang Jabatan Notaris, ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi Notaris tidak banyak perubahan,  namun di dalam Pasal 3 poin f diubah menjadi : *“*Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.”

Berbeda dengan sebelumnya dimana masa magang hanya 12 (dua belas) bulan  dengan berlakunya perubahan UUJN maka masa magang menjadi 24 (dua puluh empat) bulan setelah seorang calon notaris lulus strata dua kenotaritan dan masa magang tersebut tidak boleh terputus, harus berturut-turut. Perubahan pada poin masa magang ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme kerja calon Notaris. Program magang yang jangka waktunya lebih panjang akan membuat para calon Notaris lebih berpengalaman di dalam praktik. Karena Program Strata 2 Kenotariatan hanya terfokus pada teori profesi Notaris, padahal  teori tersebut tidak selalu bisa diterapkan dalam praktiknya. Memang magang sangat penting, sehingga magang menjadi salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi notaris. Magang diperlukan karena calon notaris memerlukan pendidikan praktek yang nyata, mengalami dan melihat dengan mata kepala sendiri praktek pekerjaannya. Untuk itu pelajaran di kelas dengan simulasi-simulasi selama menjadi mahasiswa masih sangat kurang karena tidak menggambarkan kenyataan. Menurut Herlien Budiono sebaiknya Ikatan Notaris Indonesia melakukan kontrol ketat dengan memberikan tuntunan dan pengawasan kepada notaris penerima magang dan juga menyusun segala sesuatu mengenai proses magang para calon notaris. Namun saat ini ada problem, yaitu tidak sebandingnya lulusan pendidikan notariat yang akan magang dengan notaris penerima magang.[[1]](#footnote-2)

Mengenai masa magang ini, menurut pendapat penulis, masa magang adalah masa yang sangat penting untuk mendidik calon notaris menjadi notaris yang handal dan berkualitas. Karena dunia praktik akan sangat berbeda dengan dunia perkuliahan. Meningkatkan profesi Notaris secara profesional dan berkualitas baik dalam jabatannya sebagai abdi negara ataupun sebagai salah satu orang yang melayani masyarakat dalam bidang hukum, maka diharapkan para notaris bisa membagi pengetahuan hukum yang telah dipelajari selama menjalani praktik jabatannya, salah satunya kepada calon notaris yang akan berpraktik yaitu dengan cara magang di kantor notaris yang sudah berpraktik selama 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut baik atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal tersebut sangat jelas disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris wajib menerima magang calon notaris, berarti seorang notaris yang telah berpraktik tidak boleh menolak magang yang diajukan oleh seorang calon notaris magang. Melalui program magang berarti telah terjadi regenerasi di dunia kenotariatan karena salah satu syarat menjadi notaris adalah sudah melalui tahap magang selama 24 (dua puluh empat) bulan. Jika seorang notaris menolak kehadiran calon notaris untuk magang di kantornya berarti secara tidak langsung dia menghentikan eksistensi praktik kenotariatan.[[2]](#footnote-3)

Pada dasarnya bukan hanya masalah waktu magang yang menjadi tolak ukur atau parameter yang bisa dijadikan acuan bahwa seorang calon notaris sudah dinggap mampu menjadi seorang notaris yang profesional, tetapi tergantung bagaimana seorang calon notaris mampu menyerap ilmu atau pengetahuan yang didapatnya selama proses magang, di samping ketersediaan pengetahuan dan informasi yang terdapat di tempat magang, karena Notaris yang dijadikan rujukan magang merupakan Notaris yang telah memiliki pengalaman yang cukup sehingga dianggap memiliki kemampuan lebih yang bermanfaat bagi calon Notaris.

Syarat magang untuk calon Notaris bersifat imperatif, artinya harus ditempuh dan harus ada tanda buktinya. Magang ini sangat penting untuk calon Notaris, untuk menyelaraskan atara ilmu kenotariatan yang diperoleh dalam bangku kuliah dengan praktek Notaris, dan hal-hal lainnya yang tidak diperoleh dalam bangku kuliah, tapi hanya ada dalam Praktek Notaris, misalnya menatausahakan minuta akta kedalam repertorium ataupun mengisi buku daftar untuk surat yang dibukukan atau surat yang disahkan, dan yang lebih penting belajar memahami keinginan para penghadap dan memformulasikannya ke dalam bentuk akta Notaris.[[3]](#footnote-4)

Magang sebagaimana tersebut di atas sudah terlepas dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Magister Kenotariatan, artinya keluaran (*output*) dari lembaga pendidikan tersebut sepenuhnya menjadi urusan para Notaris yang akan dijadikan tempat Magang, dalam kaitan ini seharusnya ada kurikulum Magang yang dibuat oleh organisasi Jabatan Notaris, sehingga kurikulum Magang tersebut dapat dijadikan pedoman serta penilaian selama masa Magang. Tanpa adanya pedoman atau kurikulum Magang tersebut, dikhawatirkan Magang tersebut hanya untuk memenuhi kewajiban saja, sedangkan secara substansi ada kemungkinan calon Notaris tersebut belum mengetahui seluk-beluk mengenai praktek Notaris, karena pengetahuan yang diperoleh selama Magang akan menjadi dasar pertama kali untuk praktek sebagai Notaris.[[4]](#footnote-5)

Dengan adanya pedoman magang tersebut, maka calon Notaris yang magang di/pada Notaris, dapat diukur kemampuannya secara terbuka, sehingga dapat diketahui kekurangannya untuk kemudian dibina atau dilatih lebih lanjut oleh Notaris yang bersangkutan.[[5]](#footnote-6) Ketentuan Magang sebagaimana tersebut wajib dilakukan sebagai syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris, perlu disyaratkan juga Magang sebagai salah satu syarat kelulusan dari lembaga pendidikan kenotariatan, artinya sebelum mahasiswa melakukan ujian tugas akhir (tesis) wajib mebuktikan tanda telah Magang. Dengan demikian ada Magang sebelum dan setelah lulus. Magang seperti ini agar lulusan pendidikan kenotariatan sudah mempunyai pengetahuan Magang sebelumnya untuk dilanjutkan Magang setelah lulus.[[6]](#footnote-7)

1. **Hak dan Kewajiban Calon Notaris Saat Proses Magang Pada Kantor Notaris**

Meningkatkan profesi Notaris secara profesional dan berkualitas baik dalam jabatannya sebagai abdi negara ataupun sebagai salah satu orang yang melayani masyarakat dalam bidang hukum, maka diharapkan para notaris bisa membagi pengetahuan hukum yang telah dipelajari selama menjalani praktik jabatannya, salah satunya kepada calon notaris yang magang di kantor notaris.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap Notaris tempat calon Notaris menjalani masa magangnya harus dapat memberikan bimbingan kepada setiap calon Notaris magang sehingga dapat menjadi seorang Notaris yang profesional. Dengan kata lain adalah menjadi kewajiban dari setiap notaris untuk ikut serta mempersiapkan calon notaris agar mampu menjadi notaris yang profesional sehingga dengan demikian ikut serta menjunjung kehormatan dan martabat jabatan notaris. Salah satu kewajiban Notaris adalah menerima magang bagi calon Notaris, seperti yang telah tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena merupakan kewajiban jadi harus dilaksanakan oleh seorang Notaris, dan bagi calon Notaris magang merupakan salah satu syarat untuk diangkatnya menjadi seorang Notaris.

Adapun hak-hak dari calon notaris saat proses magang pada kantor notaris diantaranya adalah sebagai berikut :[[7]](#footnote-8)

* + - 1. Mendapatkan cukup kesempatan bekerja selama magang.
			2. Mendapatkan bimbingan, tuntunan dan nasehat selama menjalani magang.
			3. Mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk belajar mengenai pekerjaan dan tugas seorang Notaris.
			4. Mendapatkan kesempatan untuk menjadi Notaris pengganti apabila peserta magang tersebut dianggap telah mampu untuk melakukannya.
			5. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki Notaris.
			6. Mendapatkan keterangan lulus magang dalam bentuk yang ditentukan Ikatan Notaris Indonesia setelah peserta magang selesai dan telah memenuhi persyaratan magang yang ditentukan Ikatan Notaris Indonesia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak dijelaskan dalam penjelasannya apa arti atau penjelasan dalam Pasal 16A ayat (1) dan ayat (2). Dalam Pasal ini tidak ditegaskan batas-batas hak dan kewajiban dari calon notaris dalam proses magang pada kantor notaris. Berdasarkan bunyi pasal 16A ayat (1) dan (2) UUJN, maka dapat disimpulkan kewajiban calon notaris magang adalah :

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, mengatur mengenai kewajiban seorang calon notaris magang yang disamakan dengan kewajiban seorang notaris. Di samping itu Notaris sebagai Pejabat Umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul, sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika. Tujuan dari Pasal ini adalah agar calon notaris dapat terbiasa bersikap sebagaimana layaknya seorang notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Sehingga saat calon notaris di lantik menjadi notaris dapat memenuhi kriteria notaris profesional, yaitu tidak pernah melanggar hukum, taat kode etik organisasi, tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan klien, sesama rekan dan negara, bermoral tinggi, dan memiliki persyaratan untuk menjalankan jabatan sebagai notaris.[[8]](#footnote-9)

2. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.

Kewajiban untuk merahasiakan akta yang dibuat oleh calon notaris tersebut maksudnya adalah merahasiakan akta-akta yang calon notaris draf atas pekerjaan yang diberikan dalam masa magang oleh Notaris tempat calon notaris melakukan magang. Jadi dengan kata lain notarislah yang membuat akta sedangkan calon notaris hanya membantu mengkonsepkan atau mendraf akta yang akan tetap disahkan oleh notaris yang bersangkutan.[[9]](#footnote-10)

Selain itu terdapat beberapa kewajiban calon notaris yang harus dilaksanakan dalam menjalani masa magangnya di kantor Notaris, antara lain:[[10]](#footnote-11)

* + - 1. Bersikap sebagaimana layaknya seorang karyawan Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris.
			2. Mengerjakan semua pekerjaan layaknya seorang Notaris seperti mengerjakan administrasi kantor Notaris, membuat renvoi, mempersiapkan akta, memeriksa akta, menyelesaikan akta, menghadapi klien, bercakap-cakap melalui telepon yang berkaitan dengan pekerjaan di kantor Notaris dan sebagainya.
			3. Mengerjakan pekerjaan kantor Notaris yang bersifat legal yang diberikan kepada peserta magang oleh Notaris tempat ia magang kecuali adanya alasan yang memadai.
			4. Mendengarkan petunjuk, bimbingan dan nasehat yang diberikan oleh Notaris tempat peserta magang menjalankan magang.

**III. PENUTUP**

1. **Simpulan.**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu: 1. Bahwa Magang sangatlah penting bagi calon notaris, hal ini dapat dilihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang semakin menegaskan arti pentingnya magang bagi calon notaris. Terdapat beberapa perubahan dalam Undang-undang ini, salah satunya mengenai kewajiban calon notaris untuk melakukan magang dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris yang merupakan salah satu syarat atau tahap untuk menjadi notaris yang terdapat dalam Pasal 3 poin f. 2. Bahwa Hak calon notaris saat proses magang antara lain : a) Mendapatkan bimbingan, tuntunan dan nasehat selama menjalani magang, b) Mendapatkan kesempatan untuk belajar mengenai pekerjaan dan tugas seorang Notaris, c) Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki Notaris. Sedangkan kewajiban calon notaris saat proses magang pada kantor notaris yaitu : a) Bersikap layaknya seorang karyawan Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, b) Mengerjakan semua pekerjaan layaknya seorang Notaris seperti mengerjakan administrasi kantor Notaris, membuat renvoi, mempersiapkan akta, memeriksa akta, menyelesaikan akta, menghadapi klien, c) Mendengarkan petunjuk, bimbingan dan nasehat yang diberikan oleh Notaris tempat peserta magang menjalankan magang.

1. **Saran.**

Setelah memberikan kesimpulan, disini penyusun ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut; 1) Pemerintah Indonesia selaku lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku badan legislatif dalam hal ini kaitannya dengan kewenangan untuk membuat dan membahas rancangan peraturan perundang-undangan, bisa membuat peraturan yang lebih melindungi hak dari calon notaris untuk magang pada kantor notaris sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi notaris, dalam hal ini kaitannya untuk diterima magang pada kantor notaris yang diinginkan, karena sanksi tentang pelanggaran yang berkaitan dengan magang hanya mendapatkan sanksi berupa peringatan tertulis yang terdapat dalam Pasal 16 ayat 13 UUJN. 2) Dalam kaitannya dengan calon notaris wajib melakukan magang sebagai salah satu syarat diangkat menjadi notaris, seharusnya ada kurikulum magang yang dibuat oleh Organisasi Jabatan Notaris, sehingga kurikulum magang tersebut dapat dijadikan pedoman serta penilaian selama masa magang. Tanpa adanya pedoman atau kurikulum magang tersebut, dikhawatirkan magang tersebut hanya untuk memenuhi kewajiban saja, sedangkan secara substansi ada kemungkinan calon Notaris tersebut belum mengetahui seluk-beluk mengenai praktek Notaris, karena pengetahuan yang diperoleh selama Magang akan menjadi dasar pertama kali untuk praktek sebagai Notaris.

1. <http://medianotaris.com/pendidikan_kenotariatan_bukan_s_berita440.html>**, diunduh pada tanggal 8 April 2015.** [↑](#footnote-ref-2)
2. Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris***,** Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, hlm. 44. [↑](#footnote-ref-3)
3. Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 63 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid* [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid* [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid* [↑](#footnote-ref-7)
7. Hasil wawancara dengan I Wayan Partha, SH (Notaris di Kabupaten Lombok Barat), pada tanggal 6 April 2015. [↑](#footnote-ref-8)
8. Hasil Wawancara dengan Bambang Gede, SH (Notaris di Kabupaten Lombok Barat), pada tanggal 7 April 2015. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid* [↑](#footnote-ref-10)
10. Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 93. [↑](#footnote-ref-11)